



Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 970/Kep. 5-Dipenda/2006
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggalian sumber-sumber pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan maka perlu dibentuk Tim Pembinaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pembinaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini meliputi:
- Melaksanakan pembinaan, penelitian, pengembangan, dan penggalian sumber-sumber pendapatan daerah Kabupaten Sumedang;
 - Memberikan laporan atas segala pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Bupati.
- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** Keputusan ini, dibentuk Unsur Pelaksana dan Pembantu Kegiatan Operasional Tim Pembinaan Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang.
- KELIMA** : Pengelolaan biaya sebagaimana dimaksud diktum **KEEMPAT** Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.
- KEENAM** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Sumedang Nomor **970** /Kep.156-Dipenda/2001 tentang Tim Pembinaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 2 Januari 2006



BUPATI SUMEDANG,

MOON MURDONO

SALINAN:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang;
 2. Yth. Wakil Bupati Sumedang;
 3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang;
 4. Yth. Kepala Dinas/Badan/Lembaga terkait;
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 970/Kep. 5-Dipenda/2006
Tanggal : 2 Januari 2006
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Pengarah : 1. Bupati Sumedang
2. Wakil Bupati Sumedang
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang
- Wakil Ketua I : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- Wakil Ketua II : Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang
- Sekretaris : Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Penggalian pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten Sumedang
2. Asisten Administrasi Setda Kabupaten Sumedang
3. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sumedang
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sumedang
6. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sumedang
7. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sumedang
8. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang
9. Kepala Sub Dinas Penagihan dan Penyuluhan pada Dinas
Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
10. Kepala Sub Dinas Pendataan, dan Penetapan Pembukuan pada
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang
11. Sekretaris Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sumedang
12. Kepala Bidang Fisik dan Prasarana pada Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Sumedang
13. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Sumedang
14. Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Daerah
Kabupaten Sumedang
15. Kepala Bidang Data dan Pelaporan pada Badan Perencanaan
Daerah Kabupaten Sumedang



BUPATI SUMEDANG

RON MURDONO